

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA**

**(Kajian Terhadap Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak)**



Disusun Oleh:

SYARIFATUL MALIAH

NIM: 2142100010

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA

**(Kajian Terhadap Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Disusun Oleh:

SYARIFATUL MALIAH

NIM: 2142100010

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
2025**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Syarifatul Malihah

NIM : 2142100010

Prodi : Hukum


Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Korban
Penganiayaan Dalam Lingkungan Keluarga

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,



ISMAIL MARZUKI, M.H.
NUPTK. 2128079101

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Syarifatul Malihah
NIM : 2142100010
Prodi : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Dalam Keluarga (Kajian Terhadap Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
.....



Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pralama Susantyo, M.H
2. Penguji I : Dr. Mushafi, S.H.I., M.H
3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, M.H

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan Skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Korban Penganiayaan Dalam Lingkungan Keluarga”** adalah karya saya dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini. Penulis ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 07 Juli 2025



SYARIFATUL MALIHAH
NIM: 2142100010

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan dan penuh kesabaran. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya motivasi, dukungan, semangat dan do'a dari orang-orang terkasih. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater Nurul Jadid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana, dan senantiasa menjadi kebanggaan serta kecintaan penulis.
2. Kedua orang tua tersayang, Bapak Syamsuddin dan Ibu Suparmi. Terimakasih penulis ucapkan atas pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberi dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai keluarga yang utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak bungsunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
3. Terimakasih kepada kakak kandung saya serta kakak ipar, seluruh Sepupu dan Keluarga besar saya atas doa, motivasi, dan kasih sayang hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
4. Para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu seluruh BPH GenBI Komisariat Universitas Nurul Jadid, seluruh rekan-rekan Mahasiswa/i Program Studi

Hukum Angkatan 21, dan seluruh pihak yang terkait, yang telah membantu, mendukung, menghibur dalam kesedihan, mendengar segala keluh kesah yang dirasa dan tidak lupa memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga waktu penulisan tugas akhir.

6. Kepada Rodiatul Hani'ah yang tidak sedarah namun sudah penulis anggap seperti saudara sendiri yang sudah memberikan support dikala senang dan susah kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, “Syarifatul Malihah” sudah memilih untuk bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti. Terimakasih telah menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

MOTTO

Allah Subhanallahu Wata'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, dengan baik. Skripsi ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembacanya.

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini, terdapat dukungan bantuan, dan kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan bantuan dan dukungan, terutama kepada:

1. KH. Zuhri Zaini, BA. sebagai pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Dr. KH. Najiburrahman Wahid, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Nurul jadid.
3. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.H., sebagai Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang penuh kesabaran, pengertian, dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Segenap Dosen pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan materi kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Kedua orang tua, Bapak Syamsuddin dan Ibu Suparmi yang telah memberikan dukungan penuh kebaikan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
7. Kakak Kandungku Siti fatimah dan kakak iparku Miftahul Arifin serta seluruh keluarga penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ,

terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.

8. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum angkatan 2021 Universitas Nurul Jadid yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
9. Teman-teman saya, yang senantiasa hadir dan memberikan semangat sepanjang proses ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi ,penggunaan teknik, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa amal jariah serta manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paiton, 10 Juli 2024
Penulis

Syarifatul Malihah
NIM.2142100010

ABSTRAK

Syarifatul Malihah, 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Dalam Keluarga (Kajian Terhadap Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).”

Tingginya angka kekerasan terhadap anak, khususnya balita, dalam lingkungan keluarga di Indonesia menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang efektif. Kekerasan fisik dan psikis pada anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak panjang pada perkembangan mental, emosional, dan sosial korban. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan dalam keluarga berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis untuk memahami penerapan ketentuan hukum dan hambatan penegakannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak balita mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembinaan keluarga, sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sesuai ketentuan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih terkendala oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan akses pelaporan, stigma sosial, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu, Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta peningkatan edukasi publik untuk memastikan terpenuhinya hak anak atas perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan dalam keluarga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Penganiayaan, Keluarga, Undang-undang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Syarifatul Malihah, 2025. *Legal Protection for Child Victims of Abuse in the Family (A Study of Article 13 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection)*

The high rate of violence against children, particularly toddlers, within family environments in Indonesia demonstrates the urgency for effective legal protection. Physical and psychological violence against children not only violates human rights but also has long-term impacts on the mental, emotional, and social development of victims. This research examines legal protection for child victims of abuse within families based on Article 13 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, and identifies obstacles in its implementation. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal material sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed to understand the application of legal provisions and enforcement barriers. The discussion results show that legal protection for toddlers encompasses both preventive and repressive protection. Preventive protection is implemented through education, legal socialization, and family guidance, while repressive protection is carried out through law enforcement and criminal sanctions against perpetrators in accordance with Article 76C in conjunction with Article 80 of the Child Protection Law. However, the implementation of legal protection is still constrained by limited public legal awareness, restricted access to reporting, social stigma, and weak coordination among relevant institutions. Therefore, strengthening synergy between government, law enforcement agencies, and society is needed, along with increased public education to ensure the fulfillment of children's rights to protection, safety, and welfare within families.

Keywords: *Legal Protection, Children, Abuse, Family, Child Protection Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Konseptual Tentang Anak dalam Perspektif Hukum.....	24
C. Penganiayaan Terhadap Anak.....	28
D. Lingkungan Keluarga dan Potensi Terjadinya KDRT	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	46
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	48

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban penganiayaan dalam lingkungan keluarga menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak .	48
B. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Dalam Keluarga.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1. Berita acara bimbingan skripsi</i>	<i>74</i>
<i>Lampiran 2. Keterangan hasil check plagiasi</i>	<i>75</i>
<i>Lampiran 3. Riwayat hidup</i>	<i>76</i>